

Analisis Konflik SDA antara Masyarakat dengan Pengusaha Air (Studi Kasus Konflik SDA Desa Kajar Kabupaten Kudus)

Rendyana Bayu Kurniawan

NIM 14010113120006, Jurusan Ilmu Pemerintahan

***Abstract.** Water is a natural resource that is very useful and most potential in human life as well as other living beings so that it can be said that water is the source of life on Earth, where the need for water is increasing from time to time. Water is one of the important aspects in the world of agriculture is considering his position as one of the essential needs for plants especially plants in wetlands. Many agricultural water needs are met through irrigation. Irrigation systems are there in Indonesia comes from the existence of a river basin as well as the sources of water. The quality of the streams and springs that will be crucial. The quantity of irrigation water from any source becomes the deciding the smooth process of farm peasants. But the presence of these water sources become endangered because it utilized by persons who are not liable in exploiting existing water sources.*

The research method being used was qualitative approach with the techniques of data collection were observation, interview and study of documents. Informants in this Study was the Head Office of PKPLH (Perumahan, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup) of Kudus Regency, Head office BPSDA (Balai Pengelolaan Sumber Daya Air) of Kudus regency, Member of the Commission C DPRD of Kudus Regency, the head of the village of Kajar, entrepreneurs Water and farmers of Kajar Village.

The results showed that water resource conflict began around the year 2000 when entrepreneurs began many drinking water. Factors cause of conflict is a source of water commercialization by employers so that farmers are difficult to get water to irrigate rice fields. Government's efforts for conflict resolution is in compliance with the conflict of theory and in accordance with the theory of conflict resolution efforts through the approach of negotiation, mediation, conciliation, and arbitration. A fourth approach that was undertaken by the Government to deal with the conflict, but to no avail.

A recommendation That could be made for the Government of Kudus is making a binding regulations regarding the business license of water resources and crack down on employers that stubborn firmly not to do activities of exploitation of water again by doing a sustainable socialization and formulating policies by involving the community in order that the policies formulated according on goals and prosper in society.

Key words: Water Resources, Exploitation, Conflict, and Conflict Resolution

Abstrak. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berguna dan paling potensial dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa air merupakan sumber kehidupan di bumi, dimana kebutuhan akan air terus meningkat dari waktu ke waktu. Air merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pertanian mengingat posisinya sebagai salah satu kebutuhan penting bagi tanaman terutama tanaman pada lahan basah. Kebutuhan air pertanian banyak dipenuhi melalui irigasi. Sistem irigasi yang ada di Indonesia bersumber dari adanya aliran sungai maupun sumber-sumber mata air. Kualitas aliran sungai dan sumber mata air yang baik menjadi hal yang penting. Kuantitas air dari sumber irigasi pun turut menjadi penentu kelancaran proses bercocok tanam para petani. Namun keberadaan sumber air ini menjadi terancam karena dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengeksploitasi sumber air yang ada.

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan yaitu wawancara dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, Kepala BPSDA Kabupaten Kudus, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kudus, Kepala Desa Kajar, Pengusaha Air, dan Petani Desa Kajar Kabupaten Kudus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sumber daya air ini dimulai sekitar tahun 2000 ketika para pengusaha air minum mulai bertambah banyak. Faktor penyebab konflik adalah sumber air dikomersialisasi oleh pengusaha sehingga petani kesulitan untuk mendapatkan air untuk mengairi sawah. Upaya pemerintah untuk resolusi konflik sudah sesuai dengan teori konflik dan sesuai dengan teori upaya penyelesaian konflik yaitu melalui pendekatan negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Keempat pendekatan itu sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani konflik tersebut, namun tidak berhasil.

Rekomendasi yang bisa dilakukan untuk Pemerintah Kabupaten Kudus adalah dengan membuat peraturan yang tegas mengenai ijin usaha sumber daya air dan menindak tegas pengusaha yang membandel agar tidak melakukan aktivitas eksploitasi air lagi dengan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan merumuskan kebijakan dengan melibatkan masyarakat agar kebijakan yang dirumuskan sesuai pada tujuan dan mensejahterakan masyarakat.

Kata Kunci : Sumber Daya Air, Eksploitasi, Konflik, dan Resolusi Konflik

1. PENDAHULUAN

Air merupakan sumber daya alam yang sangat berguna dan paling potensial dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa air merupakan sumber kehidupan di bumi, dimana kebutuhan akan air terus meningkat dari waktu ke waktu. Air merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pertanian mengingat posisinya sebagai salah satu kebutuhan penting bagi tanaman terutama tanaman pada lahan basah. Kebutuhan air pertanian banyak dipenuhi melalui irigasi.

Namun, jika keberadaan sumber air guna irigasi saat ini semakin terancam maka akses petani terhadap air pun turut terpengaruh dan turut terancam. Selain itu pendistribusian air yang tidak merata juga ikut andil dalam permasalahan kehidupan. Selain faktor alam, faktor manusia juga berperan dalam peningkatan kelangkaan air, misal privatisasi sumber daya air, industri air minum kemasan, perubahan kawasan resapan air menjadi pemukiman, ketidak jelasan kebijakan negara dalam penguasaan dan pengelolaan air.

Usaha-usaha yang menggunakan air bersih sebagai hasil produksinya atau penjualan air bersih berkembang dengan pesat. Maka dari itu air menjadi suatu barang komoditi yang harus mendapat perhatian khusus dan membutuhkan pengawasan dalam pemanfaatannya. Penguasaan sumber daya air oleh swasta air menjadi hal yang banyak dijumpai di Indonesia. Banyak sumber-sumber mata air yang menjadi penopang hidup dan aktivitas masyarakat justru dikuasai lalu dikelola oleh pihak swasta saat ini. Pengelolaan air oleh pihak swasta ini dapat dibuktikan melalui data banyaknya perusahaan air minum swasta yang beroperasi di Indonesia.

Salah satu kasus pengelolaan air oleh swasta adalah di Desa Kajar Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus merupakan wilayah yang memiliki sumber air bersih yang besar dan melimpah. Potensi sumber daya air ini memicu usaha-usaha yang bergerak

di bidang air bersih berkembang dengan baik di daerah Kabupaten Kudus maupun sekitarnya. Hal ini dapat terlihat dari suburnya usaha penjualan air bersih baik dari depo pengisian air maupun penjualan air bersih melalui truk tangki dan industri berkaitan dengan air minum dalam kemasan yang ada di Kudus. Usaha air isi ulang tumbuh subur mengikuti perubahan gaya hidup masyarakat yang menyadari pentingnya kesehatan dengan mengkonsumsi air putih yang segar, instan dan praktis.

Sehari paling tidak ada 35 truk kapasitas 3.000-5.000 liter pulang pergi mengambil air dari tujuh depo penyedia air di Desa Colo dan Kajar, Kecamatan Dawe. Depo air yang berada di lereng gunung itu menjual air seharga Rp 20.000-Rp 25.000 per tangki. Kemudian para pengusaha truk-truk tangki air itu menjualnya seharga Rp 100.000-Rp 500.000 per tangki kepada warga di luar Kudus dan kepada pemilik usaha air isi ulang.

Hal itu menyebabkan debit air di lereng gunung muria menjadi berkurang, Dimana kondisi tersebut berimbas ke masyarakat di lereng dan kaki Pegunungan Muria termasuk masyarakat Desa Kajar. Masyarakat di lereng Muria pun mencari sumber-sumber air baru, sedangkan masyarakat di kaki Muria meminta bantuan air karena sumur warga airnya berkurang. Selain kebutuhan rumah tangga, dampak yang ditimbulkan lainnya adalah semakin menipisnya ketersediaan pasokan air untuk irigasi pertanian warga setempat. Akibatnya, petani harus berebut air untuk mengairi sawah, karena menipisnya sumber air. Melihat kondisi tersebut maka menimbulkan konflik antara Petani dengan Pengusaha air yang disebabkan oleh semakin sulitnya warga untuk memenuhi kebutuhan air untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk irigasi sawahnya.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan yaitu wawancara dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini

adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus, Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Kabupaten Kudus, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kudus, Kepala Desa Kajar, Pengusaha Air, dan Petani Desa Kajar Kabupaten Kudus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik SDA yang terjadi antara petani dengan pengusaha terjadi sekitar tahun 2000an. Dikarenakan petani semakin sulit mendapatkan air untuk irigasi sawahnya. konflik berkembang secara signifikan setelah adanya berbagai faktor dan kejadian yang mendorong terjadinya peningkatan intensitas konflik. Intensitas konflik mulai terjadi pada tahun 2011 hingga sekarang. Dalam hal ini menjadi penting untuk dilihat lebih detail tentang berbagai faktor dan kejadian yang memberikan kontribusi meningkatnya konflik tersebut.

Sejak memperoleh ijin pengusahaan pada tahun 2011 para pengusaha belum melakukan aktivitas yang menjadi faktor pendorong terjadinya konflik oleh karena itu sepanjang tahun tersebut relatif tidak ada hal-hal yang meresahkan dilapangan. Namun demikian tahun 2011 tidak bisa dikatakan benar-benar tidak terjadi apapun. Sebab dengan melihat sejarah penguasaan sumber daya air tersebut bisa dikatakan bahwa memang ada sejarah konflik. Jadi dapat dikatakan bahwa ada konflik laten (terselubung) di wilayah itu. Puncaknya terjadi pada tahun 2016 yang ditandai dengan adanya demo yang dilakukan oleh petani ke DPRD Jawa Tengah karena merasa tidak ada penyelesaian atas masalah eksploitasi air tersebut sehingga petani semakin hari semakin kesulitan mendapatkan air untuk irigasi sawahnya.

Penulis dapat menganalisis penyebab kegiatan eksploitasi air di Desa Kajar masih terjadi hingga saat ini. Yang pertama adalah Kurangnya Sumber Daya Air. Air merupakan sumber utama untuk mengairi sawah. Air merupakan salah satu aspek

penting dalam dunia pertanian mengingat posisinya sebagai salah satu kebutuhan penting bagi tanaman terutama tanaman pada lahan basah. Kebutuhan air pertanian banyak dipenuhi melalui irigasi. Sistem irigasi yang ada di Indonesia bersumber dari adanya aliran sungai maupun sumber-sumber mata air. Kualitas aliran sungai dan sumber mata air yang baik menjadi hal yang penting. Kuantitas air dari sumber irigasi pun turut menjadi penentu kelancaran proses bercocok tanam para petani.

Namun keberadaan sumber air di Desa Kajar semakin terancam dengan adanya eksploitasi air yang disebabkan oleh aktivitas pengusaha air minum isi ulang. Berdasarkan hasil di lapangan Pengusaha tersebut rata-rata mengambil air di sumber air lereng Gunung Muria sebanyak 10.000 hingga 60.000 liter air per hari. Hal itu menyebabkan debit air di sejumlah sumber di lereng gunung itu berkurang. Sehingga berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya itu sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mandi dan mencuci masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air.

Kemudian yang kedua adalah Penurunan Penghasilan Petani. Mayoritas masyarakat Desa Kajar berprofesi sebagai Petani. Kebanyakan menanam padi, kacang dan jagung. Sebelum adanya kegiatan eksploitasi air para petani bisa panen 3 kali dalam 1 tahun, tetapi semenjak adanya kegiatan eksploitasi air ini hanya bisa panen 1 kali dalam setahun. Penghasilan petani Desa Kajar menurun drastis dengan adanya eksploitasi air ini, hal tersebut yang menimbulkan konflik karena petani merasa rugi semenjak adanya eksploitasi air. Sehingga mereka menuntut untuk dihentikannya aktivitas eksploitasi air di Desa Kajar.

Kemudian yang ketiga adalah Tidak Ada Perda Tentang Sumber Daya Air. Permasalahan regulasi juga bisa memicu adanya konflik di Desa Kajar. Tidak adanya perda yang mengatur tentang sumber daya air di Kabupaten Kudus juga memicu

aktivitas eksploitasi air ini semakin tidak terkendali. Pemerintah harus mengatur pemanfaatan sumber daya air sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dalam UU No. 7 Tahun 2004 pasal 3 disebutkan bahwa sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Akibat adanya berbagai UU sektoral yang inkonsisten dan tumpang tindih itu adalah koordinasi yang lemah di tingkat pusat, antara pusat dan daerah serta antardaerah, kerusakan dan kemunduran kualitas SDA, ketidakadilan berupa terpinggirkannya hak-hak masyarakat yang hidupnya terutama tergantung pada akses terhadap SDA sehingga dapat menimbulkan konflik berkenaan dengan SDA seperti di Desa Kajar.

Faktor penyebab yang keempat adalah Keresahan Masyarakat dengan Adanya Eksploitasi Air. Keresahan masyarakat ini disebabkan karena masyarakat Desa Kajar menggantungkan hidup dari bertani. Misalnya ada petani yang menanam ubi jalar, namun karena irigasi tidak tersedia, maka hasilnya tidak baik. Bahkan bisa dikatakan pengusaha air ilegal tersebut mematikan petani. Selain itu masyarakat resah karena semua usaha air tangki yang ada ilegal, jika terus dibiarkan seakan-akan pemerintah menutup mata. Dan selama ini pemerintah terkesan lambat dalam menangani kasus ini. Untuk itu para petani mengharapkan eksploitasi air segera dihentikan.

Resolusi Konflik Sumber daya Air yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama pembentukan forum aspirasi. Forum aspirasi ini digerakkan oleh LSM Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik (LePAsP) yang diketuai oleh Achmad Fikri.

LSM bersama para petani membuat forum aspirasi bersama Dinas terkait diantaranya adalah dengan DPRD Kabupaten Kudus dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua adalah Penindakan Terhadap Truk Tangki oleh Polisi. Polres Kudus melakukan operasi terhadap penyalahgunaan fungsi truk yang digunakan tidak sebagaimana mestinya. Dengan menindaklanjuti dari surat yang dikirimkan oleh ketua LSM Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik (LePAsP) Kudus, Ahmad Fikri terkait indikasi keberadaan Mobil-mobil tangki pengangkut air Air hasil eksploitasi sumber air di kawasan Muria Kudus, merupakan mobil dengan peruntukan yang tidak semestinya, mobil truk barang namun difungsikan sebagai truk tanki dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah Pembentukan Tim Resolusi.

Pendekatan yang pernah dilakukan adalah mediasi dan arbitrase. Berdasarkan keterangan di lapangan, mediator konflik ini ada dari LSM dan akademisi dari Universitas Muria Kudus (UMK). Dengan agenda utama yaitu mencari solusi dari adanya permasalahan eksploitasi air dan mencapai kesepakatan bersama antar pihak yang berkonflik. Dalam kaitannya dengan konflik SDA di Desa Kajar sudah dilakukan upaya penyelesaian konflik termasuk melalui proses arbitrase. Pihak ketiga dalam kasus ini yang telah diupayakan adalah dari beberapa Dinas terkait, diantaranya adalah Dinas ESDM, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), PSDA dan Kemeterian PU. Dari dinas tersebut beberapa kali telah melakukan pemeriksaan di lapangan. Dan telah melaksanakan audiensi dengan LSM Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik (LepasP) berharap untuk adanya penyelesaian dan penghentian kegiatan eksploitasi air tersebut

Lalu untuk penyelesaian konflik tersebut, pemerintah daerah di sini khususnya Pemerintah Kabupaten Kudus harus dapat tegas menjalankan perannya sebagai pihak yang bertugas sebagaimana mestinya. Dengan adanya Otonomi Daerah, urusan

pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan yang didesentralisasikan.

Model Resolusi Konflik Sumber Daya Air di Desa Kajar. Menurut Johan Galtung, resolusi konflik di bagi pada tiga tahapan yaitu peacemaking, peacekeeping, dan peace building. Galtung mendeskripsikan peacemaking sebagai proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan stategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan. Peacekeeping adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral. Sedangkan peace building merupakan proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang berkesinambungan.

Salah satu upaya penanganan konflik dalam upaya membangun perdamaian di Desa Kajar yang dilakukan oleh Pemerintah adalah melalui pembentukan instrumen hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pencegahan Konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi Konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik dilakukan melalui upaya penghentian kekerasan fisik, penetapan Status Keadaan Konflik tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban. dan/atau penerahan dan penggunaan kekuatan TNI.

Kemudian yang kedua adalah Penerapan Manajemen Kolaborasi Pola koordinasi ini harus dimulai antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Kudus. Pola Koordinasi diantara dua instansi ini harus dapat berjalan dengan baik. Terlebih lagi dengan adanya pemberian ijin dari Pemerintah

Provinsi kepada pihak Pengusaha pada tahun 2011 silam dan kemudian Pemerintah Kabupaten mengkritisi pemberian ijin ini. Harusnya dulu ada koordinasi yang baik diantara keduanya, sehingga tidak ada perdebatan terkait pemberian ijin tersebut.

Untuk penyelesaian konflik tersebut, pemerintah daerah di sini khususnya Pemerintah Kabupaten Kudus harus dapat tegas menjalankan perannya sebagai pihak yang bertugas sebagaimana mestinya. Dengan adanya Otonomi Daerah, urusan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan yang didesentralisasikan.

Dan terakhir yang menjadi sangat penting adalah perlunya manajemen kolaborasi yang mengakomodir semua kepentingan pihak-pihak yang terkait. Karena pada kolaborasi pengelolaan menimbulkan peluang besar untuk menyelesaikan berbagai konflik tersebut melalui jalur musyawarah antar pihak. Bahwa dipandang sangat penting untuk membuat forum multipihak sebagai wadah para stakeholder untuk berkomunikasi, berkoordinasi dan bermusyawarah menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi bersama.

4. KESIMPULAN

Penulis dapat menganalisis faktor penyebab Konflik SDA di Desa Kajar, yaitu (1) kurangnya sumber daya air, (2) Penurunan Penghasilan Petani (3) Tidak Ada Perda Tentang Sumber Daya Air, (4) Keresahan Masyarakat dengan Adanya Eksploitasi Air. Resolusi konflik sumber daya air yang sudah dilakukan diantaranya adalah (1) Pembentukan forum aspirasi, (2) Penindakan terhadap truk tangki oleh polisi, (3) Pembentukan Tim Resolusi Konflik, (4) Pendekatan mediasi dan arbitrase. Model Resolusi Konflik Sumber Daya Air di Desa Kajar untuk membangun perdamaian adalah Pembentukan Instrumen Hukum tentang Penanganan Konflik Sosial, Penerapan Manajemen Kolaborasi, dan Dialog antara pihak terkait

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (1998) Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (2006) Rajawali Pers: Jakarta

Wirawan, (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian)*, Jakarta. Salemba Humanika

Y. Priyo Utomo (1993), *Pengantar Sosiologi: buku panduan mahasiswa*, Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama,

Galtung, Johan. 2003 *Kekerasan kultural*, *Jurnal ilmu sosial transformatif*. Insi Press. Yogyakarta

Jurnal:

Ade Saptono, "*Pengelolaan Sumber Daya Alam Antar Pemerintah Daerah dan Implikasi Hukumnya, Studi kasus Konflik Sumber Daya Air Sungai Tanang Sumatra Barat*". *Jurnal Ilmu Hukum*, fakultas Hukum dan Pasca Sarjana, Universitas Andalas Padang, 2006

Internet :

<http://www.neraca.co.id/harian/article/24364/Konflik.SDA.dan.Agraria.html>

<http://www.harianterbit.com/hanterhumaniora/read/2015/08/28/39676/88/40/Air-Pegunungan-Muria-Diburu-Pengusaha-Depot-Air-Isi-Ulang.html>

<http://tataruangpertanahan.com/kliping-714-tambang-air-pegunungan-muria.html>